



TINJAUAN HUKUM DAN HAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN BAGI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BOGOR

Saharuddin Daming, Muhammad Naufal Al Islami

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email : saharuddin@uika-bogor.ac.id

Abstrak

Hak asasi manusia adalah rangkaian hak yang ada pada manusia dari sebelum lahir, hak itu sudah ada dan bersifat mutlak didapat oleh manusia itu sendiri, hal ini pada hakikatnya HAM ini bersifat universal. Dan serangkaian kaidah hukum dalam aspek hak asasi manusia itu di Indonesia diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia. Untuk tersangka sekalipun khususnya tindak pidana narkotika mempunyai hak asasi, menurut kaidah serta hukum positif yang berlaku untuk mengatur hak-hak yang didapat olehnya, hal ini pada dasarnya meski ia bersalah sekalipun manusia mendapatkan haknya agar tidak terjadi pelanggaran dan kesewenangan pada tersangka yang sering dilakukan oleh oknum kepolisian. Didalam UUD 1945 yakni Pasal 27 Ayat (1) menyatakan “Bahwa segala atau setiap warga Negara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian”. Maka dari itu pihak kepolisian haruslah melindungi dan memenuhi hak-hak yang ada pada tersangka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pengaturan mengenai jaminan perlindungan hak kepada tersangka narkotika dalam penegakan hukum yang ditangani oleh aparat Kepolisian dalam tahap penyidikan, cukup . hal ini tercermin dari banyaknya perintah perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia pada tersangka yang sedang ditangani kepolisian. Norma dan perlindungan, penghormatan HAM terhadap tersangka pada tahap penyidikan tertuang dalam KUHAP maupun petunjuk teknis Kapolri hingga kode etik Polri dalam penanganan perkara . Adapun penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam perkara tindak pidana narkotika, telah melaksanakan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM kepada tersangka, tercermin pada sikap mulya mereka untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkotika. Apabila ada anggota kepolisian yang melanggar larangan tersebut maka ia akan ditindak oleh divisi profesi dan pengamanan bahkan mungkin menjalani proses pidana.

Kata Kunci: *Hak, Tersangka, Narkotika, Polisi*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum, ciri Negara hukum antara lain tersedianya jaminan perlindungan dan penegakan kepada Hak Asasi Manusia, dalam Negara hukum, mengakui prinsip equal justice under law yang berarti semua orang mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama kedudukannya dimata hukum, sosial ekonomi maupun



budaya. Salah satunya adalah pengakuan dan jaminan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28 B Ayat 2 yang berbunyi :

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Bisa dilihat jelas bahwa pada Negara Republik Indonesia ditekankan pada upaya perlindungan terhadap HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun prinsip dan nilai-nilai HAM dalam berbagai instrumen HAM Internasional.¹

Hak asasi manusia adalah rangkaian hak yang ada dalam diri manusia dari sebelum lahir sampai dia lahir dimuka bumi, hak itu sudah ada dan bersifat mutlak diperoleh manusia itu sendiri, hal ini pada hakikatnya HAM ini bersifat universal. Dan serangkaian kaidah hukum dalam aspek hak asasi manusia itu di Indonesia diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam aspek hak asasi manusia tidak memandang siapa dia dan seberapa besar derajatnya karena pada hakikatnya manusia memiliki hak yang sama baik sebelum lahir, tua, muda serta anak-anak sekalipun mempunyai hak yang ada dalam dirinya masing-masing.²

HAM merupakan hak asasi ataupun kodratnya atau hak mutlak yang dipunyai oleh manusia terhitung sejak ia lahir sampai wafat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya di dampingi kewajiban dan pertanggungjawaban. Mengenai beberapa ketentuan hukum yang berlaku, seorang manusia sebelum ia lahir pun mempunyai hak-hak tertentu demikian setelah ia mati pun. Seluruh warga Negara yang berhadapan dengan hukum, baik kita yang menegakan maupun yang melanggar ketentuan itu sekalipun harus melaksanakan hak maupun kewajiban nya serta mewujudkan asas tersebut pada kehidupan berbangsa dan bernegara dikarenakan pentingnya perlindungan serta penghormatan hak-haknya.

Dalam prinsip dan Norma HAM memastikan bahwa setiap orang, termasuk para tersangka, bahkan terpidana sekalipun senantiasa dilekati HAM yang tak dapat dibatasi, dikurangi, dihalangi apalagi dicabut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Bahkan dalam Deklarasi Universal HAM, khususnya pada artikel 11 deklarasi universal HAM menegaskan:

1. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan dimana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan pembelaannya.
2. Tidak seorangpun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nasional atau Internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

¹ Didi Nazmi. *Konsepsi Negara Hukum*, (Padang: Angkasa Raya, 1992) hal 50

² Didi Sunardi. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa*, (Jakarta: Universitas Pancasila, 2011) hal 15



Norma HAM tersebut, semakin diperkuat oleh ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang pada pokoknya mengatur:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain merepresentasikan asas presumption of innocence, ketentuan tersebut juga menjadi landasan hukum dalam membatasi dan mencegah Tindakan sewenang-wenang oleh penegak hukum, khususnya aparat Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik pada tersangka”.

Sangat disayangkan karena meski HAM telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan maupun instrumen HAM internasional, namun dalam implementasinya masih sering terjadi pelanggaran HAM, tidak terkecuali pada para tersangka dalam perkara pidana yang ditangani oleh Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, terutama tersangka dalam perkara tindak pidana narkotika. Hal ini tentu sangat mengherankan karena bukankah aparat Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya, senantiasa berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepolisian sebagaimana diatur didalamnya.³

Dalam melaksanakan tugasnya, aparat Kepolisian tentu harus memperhatikan dan tidak boleh melanggar ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apalagi dewasa ini, semua rangkaian penanganan perkara tindak pidana oleh aparat Kepolisian, juga harus sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam perlindungan hukum tentu berkorelasi erat dengan aspek HAM. Untuk melindungi hak warga Negara dan menciptakan proses hukum yang adil berlandaskan pemenuhan hak mencakup sekurang-kurangnya antara lain:

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang,
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah atau tidaknya tersangka atau terdakwa,
3. Sidang pengadilan harus terbuka untuk umum, dan
4. Tersangka dan terdakwa wajib dapat dikasihi jaminan untuk menjaga diri sepenuhnya.

³ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012) hal 42



Aparat penegak hukum dalam mencari alat bukti dari keterangan tersangka, senantiasa melakukan perbuatan dan pemikiran subjektif. Oleh karena itu seringkali menimbulkan dan membuat melakukan tindakan represif serta sadisitas yang dilakukan oleh pemeriksa daripada melakukan pemeriksaan dengan ramah dan manusiawi. Perlu di garis bawahi bahwa pemeriksaan dengan kekerasan fisik yang cuma didasari oleh prasangka subjektif merupakan tindakan penggunaan wewenang yang merusak rasa keadilan, kemanusiaan dan profesionalisme aparat.

Tindakan sewenang-wenang oleh penyidik di dalam upayanya melakukan pemaksaan tanpa prosedural yang tepat sehingga tersangka tindak pidana seperti sudah divonis hukum bersalah walaupun belum dinyatakan bersalah dengan berdasarkan kekuatan hukum yang tetap. Pemeriksaan pada tersangka yang dilakukan oleh penyidik, seringkali dilakukan dengan tindakan represifitas dan sadisitas demi menggapai keterangan serta keterlibatan tersangka pada suatu perkara terkhususnya pada perkara tindak pidana narkotika, jelas merupakan bentuk penyimpangan SOP maupun kode etik Polri itu sendiri maupun norma-norma HAM sebagaimana dikemukakan di atas. Sayangnya karena tindak kekerasan serta intimidasi bentuk pemaksaan kepada tersangka dalam proses penyidikan sangat sulit untuk dibuktikan oleh tersangka, maupun kuasa hukum yang mendampingi serta lembaga independen manapun. Adanya asas praduga tak bersalah mengartikan dan memberi makna bahwasannya dalam prosedural pelaksanaan acara pidana, tersangka atau terdakwa wajib dilakukan sebagaimana orang tak bersalah, sehingga petugas penyidik, penuntut umum, dan hakim harus memperhatikan hak-hak yang ada padanya terlebih dari mengenai hak asasinya benar-benar wajib diperhatikan dan dilindungi.⁴

Pada sebuah prosedural perkara pidana seorang tersangka atau terdakwa akan bersua dengan Negara lewat aparturnya, oleh Van Bammelen digambarkan bagai sebuah pertarungan, sampai beliau mengutarakan garansi hak asasi manusia harus diperkuat, karena kalau tidak maka akan terjadi ketimpangan sesuai dengan peranan hakim yang aktif maka yang pertama-tama harus ditonjolkan adalah hak asasi manusia pengetahuan dan pengertian yang dimiliki penyidik dengan pasti dan jelas, oleh karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak asasi manusia.⁵

Dalam Pasal 50-68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah ditegaskan bahwasanya seseorang yang telah diduga atau disangka terkait pada sebuah tindak pidana benar-benar mempunyai hak-hak yang harus dijunjung tinggi dan dihormati. KUHP menjamin perlindungan hak-hak tersangka juga meletakkan seseorang yang telah disangka melakukan dan melangsungkan tindak pidana, kedudukannya ditafsirkan sama dengan orang lain berdasarkan hukum bersamaan adanya perlindungan dan penetapan hak-hak pada diri tersangka. Maka akan dapat memberikan jaminan yang menghindarinya dari tindakan sewenang-wenang penyidik dalam proses penanganan perkara.

⁴ Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) Hal 84

⁵ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) Hal 20



Cara dan bentuk kekerasan serta intimidasi apapun menurut ketentuan KUHP tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan yang melanggar hukum, di dalam KUHP telah memberikan jaminan hukum, perlindungan untuk hak-hak kepada tersangka dan mendapat perlakuan yang adil di depan hukum. Persoalannya adalah apabila ketentuan-ketentuan tersebut yang terdapat dalam KUHP dengan seperti apa perlindungan hak-hak tersangka dalam KUHP, mempunyai indikasi kejanggalan dan kesenjangan yang cukup signifikan. Karena ketentuan tersebut memberikan kewenangan serta keleluasaan penyidik untuk melakukan suatu rangkaian tindakan. Pada dasarnya dan kenyataannya rangkaian tindakan itu harus didasari dengan ketentuan hukum, akan tetapi dalam prakteknya rangkaian tindakan itu seperti menjadi aktor tindakan pelanggaran hak-hak kepada tersangka. Walaupun sudah ada jaminan yang terdapat pada KUHP mengenai perlindungan atas hak-hak manusia yang berkenaan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka, namun belum sepenuhnya dilakukan, tak terkecuali dalam bidang penegak hukum itu sendiri.

Selama dalam sistematis pemeriksaan berjalan, dari prosedural penyidikan di Kepolisian sampai prosedural pemeriksaan yang ada pada pengadilan, seseorang yang telah disangka ataupun didakwa telah melangsungkan pelanggaran dan melakukan tindak pidana mendapatkan perlindungan dari hukum sesuai dengan yang telah diatur didalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang menjamin upaya perlindungan dan penegakan HAM tersangka. Dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang juga adalah salah satu sumber hukum acara pidana, terletak asas fundamental yang sangat berkorelasi bersama hak-hak yang ada pada tersangka, asas tersebut adalah asas praduga tak bersalah yang mana asas tersebut menyatakan:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut dan atau dihadapkan dimuka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum diadakan putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

Berdasarkan asas tersebut yaitu asas praduga tak bersalah telah jelas bahwa seseorang yang disangka atau didakwa melaksanakan dan melangsungkan suatu tindak pidana wajib diletakan sesuai sebagaimana mestinya sesuai dengan pada hakikat hak serta martabatnya sebagai manusia.

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni Pasal 27 Ayat (1) menyatakan :

“Bahwasanya segala atau setiap warga Negara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian”.

Prinsip ini didasari pada equality before the law atau biasa disebut kesetaraan (hak) yang sama sebagai manusia di mata hukum.⁶ Karena itu, semua proses penanganan tersangka, khususnya dalam perkara tindak pidana narkoba haruslah berpedoman pada peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan

⁶ hukumonline.com



pengendalian penanganan perkara pidana lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta diatur pula pada juklak dan juknis administrasi penyidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis ingin mengetahui prosedural Kepolisian dalam menangani perkara dan melindungi hak asasi manusia pada tersangka khususnya dalam tindak pidana narkoba, untuk itu penulis membahas: “TINJAUAN HUKUM DAN HAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA”

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teori dan Norma terhadap tersangka

Istilah tersangka dalam Bahasa Indonesia merupakan bentukan dari kata “sangka” yang mendapat awalan ter menjadi tersangka. Arti tersangka di KBBI adalah diduga, dicurigai. Contoh, jika tersangka terlibat dalam kerusuhan. Dalam beberapa bahasa dunia, istilah tersangka mempunyai pandangan makna dengan istilah lain dalam Bahasa Inggris: Suspect Bahasa Belanda: verdacht, Bahasa Perancis: Suspect, Bahasa Jerman: Verdacht, Bahasa Spanyol: Sospechar, Bahasa Italia: Sospettare, Bahasa Yunani: Ypoptos, Bahasa Arab: Mushtabbah fih, Bahasa Jepang: Yogisha, Bahasa Cina: Huaiyi, Bahasa India: Sandigdhyakty.

Adapun beberapa ahli berpendapat mengenai istilah tersangka dalam tindak pidana, antara lain:

Pengertian Tersangka menurut J.C.T. Simorangkir adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Menurut Darwan Prints, Pengertian Tersangka ialah seorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak). Tersangka merupakan status yang diberikan penyidik saat proses penyidikan dimana bukti permulaan telah dikemukakan, dengan status tersangka seseorang baru diduga melakukan tindak pidana dan belum tentu bersalah

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 angka 14 tersangka merupakan:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.⁷

Mengenai status tersangka yang harus dipenuhi pembuktian didalamnya dijelaskan berdasarkan Pasal 184 KUHAP, bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat.
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

⁷ Chandra M. Hamzah, Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014) hal 17



Tersangka adalah subyek dari pemeriksaan, bukan sebagai objek. Yang menjadi objek pemeriksaan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka sehingga ke arah itulah pemeriksaan ditujukan. Setiap orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Inilah hal yang menjadi kunci terwujudnya penegakan hukum tanpa mencederai hak tersangka sebagai seorang manusia, hal yang harus dipahami oleh penegak hukum serta masyarakat.

Penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kepolisian kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka menurut Undang-Undang ini dinilai masih kabur, sehingga menimbulkan multi interpretasi. Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 memberikan interpretasi yang lebih konkret terhadap Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk menetapkan tersangka kepada seseorang minimal harus dipenuhi dua alat bukti. Akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak juga memberikan batasan lamanya seseorang menyandang status tersangka, sehingga bisa seseorang menjadi tersangka selamanya.

Wewenang Aparat Kepolisian Dalam Pemeriksaan Terhadap Tersangka

Istilah Kepolisian menurut KBBI merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar Undang-Undang dsb) anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dsb). Dalam Pasal 30 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum”.⁸

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai motto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri, dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

⁸ Dr.Edi Saputra Hasibuan, S.H.,M.H. Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy (Depok: PT Raja Grafindo Persada) 2021 hall



Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam Pasal 5 Ayat 1 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kepolisian merupakan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Menyatakan bahwa fungsi Kepolisian merupakan:

“Fungsi Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan Negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.¹⁰

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat Polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiarias, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi.¹¹

Polisi memiliki kewenangan yang sangat luas dalam hukum dan keamanan serta keamanan masyarakat. Jika peran serta berwenang masing-masing institusi tersebut secara khusus mengenai peran dan otoritas polisi, memberikan perhatian dan tantangan terhadap tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang semakin tinggi dan memiliki orientasi kepada warga yang dilayani.

Wewenang Kepolisian yang diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam Pasal peraturan Perundang-undangan seperti wewenang Kepolisian yang dirumuskan Undang- Undang Dasar, Undang-Undang No. 2 Tahun

⁹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005) hal 1

¹⁰ Ibid hlm 3

¹¹ Tasaripa, Kasman. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013*



2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP, dan lain-lain. Berdasarkan wewenang atributif tersebut kemudian dalam pelaksanaannya lahir wewenang delegasi dan wewenang mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain di luar struktur.

Dalam hal ini menurut Pasal 15 Ayat 1 dan 2 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, mempunyai kewenangan secara luas yang diatur didalamnya:

- (1).
 - a. Menerima laporan dan atau pengaduan
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
 - c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 - e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
 - k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
 - l. Memberi bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2).
 - a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam
 - f. Memberi izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
 - g. Memberi petunjuk, mendidik dan melatih aparat Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknik Kepolisian
 - h. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian Negara lain dalam menindak dan memberantas kejahatan internasional
 - i. Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
 - j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.



Sedangkan dalam perkara pidana, Kepolisian memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, menegaskan wewenang Kepolisian bahwa:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil dan menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut Mursalim berpendapat mengenai wewenang pihak Kepolisian bahwa: "Kewenangan Penyidik Polri sebagai penegak hukum dalam tindak pidana yaitu melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, melakukan penahanan kepada tersangka apabila sudah cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mendapatkan suatu keterangan terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang"

Dalam Pasal 17 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, menjelaskan bahwa :

"Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya diseluruh wilayah Negara republic Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Kewenangan penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana merupakan bagian dari tugas pokok Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ketentuan KUHAP memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara RI dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum



diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana narkoba.¹²

Kewenangan penyidik Kepolisian melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana secara normatif ditemukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan mengenai kewenangan pihak Kepolisian dalam perkara pidana dalam penyidikan:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. mengadakan penghentian penyidikan.
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Secara universal tugas polisi, termasuk Polri pada hakikatnya ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban umum. Selanjutnya oleh Kunarto disebutkan bahwa tugas preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang sangat luas tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum itu sendiri. Mengingat akan hal tersebut menurut M. Faal disebutkan bahwa:

“Tindakan Kepolisian yang berupa menindak (represif) yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan diskresi ini, disebut dengan tindakan Diskresi Kepolisian Aktif sedangkan keputusan Kepolisian yang berupa sikap Kepolisian yang umumnya mentolerir (mendiamkan) suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disebut diskresi pasif”.

Pakar hukum pidana menyatakan bahwa landasan atau dasar hukum dalam pelaksanaan kewenangan diskresi dilandasi oleh Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum Kepolisian (*plicht matigheids beginsel*), yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat Kepolisian untuk bertindak atau bertindak menurut penilaian sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Dengan demikian pihak Kepolisian mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan lain dalam perkara pidana pada proses penyidikan akan tetapi harus berdasarkan pemenuhan keamanan yang terpelihara, serta harus didasari ketentuan dasar hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum itu sendiri.

¹² Al Hikam, “Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” Jurnal Hukum Vol 1 No 3,2017



Bentuk Perlindungan Hak Tersangka Dalam Penegakan Hukum

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Istilah perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *protection of law*, pengertian perlindungan hukum itu sendiri merupakan perbuatan melindungi yang dilakukan oleh hukum bagi setiap warga Negara.

Para pakar hukum berpendapat mengenai perlindungan hukum, yaitu:

- a. Menurut Satjipto Raharjo, “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah “perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”.
- c. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah “berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.
- d. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan “kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia”.¹³

Prinsip perlindungan hukum merupakan sebuah prinsip untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan suatu kekuasaan tertentu kepada dirinya untuk melindunginya dari ancaman yang akan menyerang kepentingannya tersebut. Konsep utama dari perlindungan hukum adalah untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat, maka dari itu kepastian hukum merupakan sesuatu yang sangat penting. Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya melindungi hak seseorang yang dianggap sebagai subyek hukum. Hukum pada dasarnya harus memberikan perlindungan kepada siapapun sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan menjamin berfungsinya aturan hukum sehingga secara tidak langsung hukum dapat memberikan perlindungan kepada setiap kepentingan hukum.

¹³ tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahl



Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan manfaat adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam tatanan masyarakat hukum dijelaskan oleh Barda Nawawi bahwa berkaitan dengan masalah perlindungan hukum ada 4 (empat) aspek dari perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, yaitu;

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan perbuatan-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang.
- c. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi / reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan

Pada perlindungan hukum terdapat HAM pada Tersangka dilindungi dalam konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi landasan bagi seluruh warga Negara Indonesia untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan konstitusi atas HAM penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah Negara. Adanya jaminan terhadap hak hak dasar setiap warga Negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam Negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga Negaranya, bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam Negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam Negara dan hak-hak dasar warga Negara.

Penegak hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegak hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan Hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Jaminan dan kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum serta hak asasi manusia diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak bagi aparat penegak hukum untuk bertindak.

Tersangka seringkali rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, berbagai tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kewenangan dari aparat penegak hukum terjadi. Seharusnya aparat penegak hukum memperlakukan semua tahanan



sama dengan manusia bebas lainnya hal ini sesuai dengan Pasal 27 UUD 1945 yang menjamin kesamaan di muka hukum.

Perlindungan HAM tersangka juga terdapat dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang tertera dalam beberapa Pasal terutama mengenai azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (4). Asas Non diskriminasi pada Pasal 4 Ayat (1), asas praduga tidak bersalah yang terdapat dalam Pasal 8 Ayat (1), adanya ketentuan untuk rehabilitasi apabila ada kesalahan dalam penangkapan dan penahanan, sampai pada ketentuan Pasal 56 tentang hak tersangka memperoleh bantuan hukum.¹⁴

Ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM menjamin hak tersangka untuk tidak menerima perlakuan secara diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak persamaan didepan hukum serta adanya pengaturan mengenai sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berfungsi melaksanakan pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.¹⁵

Jaminan perlindungan HAM bagi setiap warga Negara termasuk tersangka/terdakwa tertera secara jelas dalam konstitusi Negara Kesatuan RI yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainya seperti:

1. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang No 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
4. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pemenuhan hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam Bab VI KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 haruslah tidak hanya menjadi teori landasan bagi seorang penegak hukum namun perlu secara nyata ditegakkan di lapangan oleh seorang penegak hukum agar nantinya kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum dapat meningkat, sehingga dapat mengurangi peningkatan angka kejahatan. Bahwa selain tercantum dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, perlindungan terhadap tersangka menurut HAM pada dasarnya juga sudah tercantum jelas dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 17 dan 18, juga di dalamnya terdapat hak-hak yang harus diterima oleh tersangka dalam menjalani serangkaian pemeriksaan perkara pidana seperti Hak Perlindungan, Hak rasa aman, Hak bebas dari Penyiksaan, Hak tidak diperlakukan sewenang-wenang, maupun Hak untuk tidak disiksa.

¹⁴ Lisa Kartika Sari, Standar Perlindungan Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa Menurut Hukum Nasional Dan Internasional (Salatiga:Fak. Hukum UKSW, 2012) hal 53

¹⁵ Ibid hlm 62



Hak-hak tersangka adalah hak-hak yang diberikan oleh Negara agar terlindunginya hak seorang tersangka pada saat dilakukan upaya paksa. Prosedur Pemeriksaan Tersangka dalam Kode Etik Kepolisian adalah serangkaian tindakan pemeriksaan sebagaimana yang termuat dalam aturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ada juga Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁶

Unsur Penegakkan Hukum Yang Rawan Pelanggaran HAM Bagi Tersangka

Menurut dalam Pasal 7 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, memberikan jaminan yuridis menegaskan bahwa:

“Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kita dapat memahami bahwa setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana, tidak boleh dinyatakan tersangka, ditahan, digeledah, penyitaan kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Untuk memahami lebih dalam hal tersebut, maka penulis memandang perlu untuk mengurai satu persatu unsur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, unsur penegakan hukum yang rawan pelanggaran bagi tersangka sehingga hukum perlu memberikan jaminan perlindungan, antara lain:

Penetapan Tersangka

Menurut Pasal 1 Ayat 20 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP:

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP menyebutkan bahwa:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

¹⁶ M.Firman Ikhsan, “pemenuhan hak-hak tersangka dalam tindak pidana umum “Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol 2 No 4 2018



Penahanan Tersangka

Dalam Pasal 1 Ayat 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menuliskan bahwa:

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Proses penahanan dapat dijatuhkan dan dapat dilakukan kepada tersangka sesuai dengan yang ada di dalam Pasal 21 KUHP.

- (1). Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana
- (2). Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3). Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

Masa penahanan untuk seorang Tersangka atau Terdakwa diberikan berbeda-beda untuk tiap-tiap tahapan dalam perkara pidana, sebagai berikut ketentuannya:

1. Penahanan oleh Polisi atau Pejabat Lain Pasal 24 Ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa:
“Perintah penahanan yang diberikan oleh Penyidik hanya berlaku paling lama 20 hari”. Pasal 24 Ayat 2 menyebutkan: “apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari”.
Dan Pasal 24 Ayat 4 menyebutkan bahwa:
“Setelah lewat waktu 60 hari tersebut Penyidik harus sudah mengeluarkan Tersangka dari tahanan demi hukum”.
2. Penahanan atas perintah penuntut umum Pasal 25 Ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa:
“Perintah penahanan yang diberikan oleh Penuntut Umum berlaku paling lama 20 hari”.
Pasal 25 Ayat 2 KUHP menyebutkan bahwa:
“Dan apabila diperlukan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 30 hari”.
Pasal 25 Ayat 4 KUHP menyebutkan bahwa:
“Dan setelah lewat waktu 50 hari tersebut Penuntut Umum harus sudah mengeluarkan Tersangka dari tahanan demi hukum”.
3. Penahanan atas surat perintah penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pasal 26 Ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa:



“Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara berwenang melakukan penahanan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 30 hari”.

Pasal 26 Ayat 2 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Apabila diperlukan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari”.

Pasal 26 Ayat 4 menyebutkan bahwa:

“Dan setelah lewat waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, Terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum”.

4. Penahanan atas surat perintah penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pasal 27 Ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari”.

Pasal 27 Ayat 2 KUHAP menyebutkan bahwa:

“dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk jangka waktu paling lama 60 hari”.

Pasal 27 Ayat 4 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Setelah lewat waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, Terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum”.

5. Penahanan atas perintah penahanan Mahkamah Agung Pasal 28 Ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 hari”.

Pasal 28 Ayat 2 KUHAP menyebutkan bahwa

“Dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari”.

Setelah lewat waktu 110 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, Terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum Pengecualian.

Pasal 29 Ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut dalam Pasal tersebut dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan”

karena:

- a. Tersangka atau Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat dokter, atau
- b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan Tahun atau lebih.
- c. Pengeledahan atas semua hal mengenai tersangka

Pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan Undang-Undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.

Dalam melakukan pengeledahan yang dilakukan oleh penyidik diatur sesuai dalam Pasal 33 KUHAP:



- (1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.
- (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
- (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
- (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
- (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dari turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Adapun ketentuan dalam melakukan penggeledahan haruslah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.
2. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
3. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
4. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
5. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dari turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Penyitaan Semua Properti Tersangka

Pengertian Penyitaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHP yang berbunyi:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan”.

Tindakan penyitaan disahkan oleh Undang-Undang guna kepentingan acara pidana namun tidak boleh dilakukan dengan semena-mena tetapi dengan cara-cara yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh Undang-Undang tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan "pembuktian" terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, oleh karena itu agar perkara lengkap dengan barang bukti penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan.



R. Sugandhi juga menegaskan bahwa barang-barang yang disita merupakan milik terhukum. Kepemilikan disini dapat dimaksudkan bahwa masih milik terhukum disaat peristiwa pidana dilakukan atau pada waktu perkara diputus.

Kesimpulan

Setelah penulis mengelaborasi materi ini secara sistematis mengenai Tinjauan Hukum dan HAM Terhadap Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Bagi Tersangka Dalam Tindak Pidana Narkotika, maka sampailah penulis dengan simpulan sebagai berikut

Pengaturan mengenai jaminan perlindungan hak kepada tersangka narkotika dalam penegakan hukum yang ditangani oleh aparat Kepolisian dalam tahap penyidikan, cukup banyak dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat nasional yang berlaku umum maupun yang khusus di internal Polri. Ada pun aturan tersebut antara lain:

Peraturan tentang jaminan perlindungan HAM yang dijunjung tinggi kepada hak tersangka khususnya pada tersangka narkotika meliputi UUD 1945, KUHAP, UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, PP No 2 Tahun 2003 tentang disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2009 Implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggara tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kode Etik Polri, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2009 manajemen penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Tindak Pidana di Lingkungan Kepolisian, SOP Polri, dan Juklak dan Juknis Administrasi Penyidikan.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam perkara tindak pidana narkotika, Sebagian telah melaksanakan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM kepada tersangka.

Namun sebagian penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian kepada tersangka khususnya kepada tersangka narkotika, masih dijumpai sejumlah pelanggaran hukum maupun pelanggaran HAM dalam skala ringan maupun serius. Hal ini tentu sangat disesalkan karena semua peraturan perundang-undangan mengenai penegakan hukum, terutama yang menjadi kewenangan Polri dalam menangani tersangka narkotika, haruslah memenuhi hak yang ada pada tersangka narkotika, dengan tujuan mengimplementasikan nilai-nilai HAM. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan fakta bahwa peran pihak Kepolisian dalam pemenuhan hak-hak tersangka yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku, masih jauh dari standar HAM sebagaimana ditetapkan dalam peraturan kapolri No 8 Tahun 2009.

Dalam melakukan penegakan hukum dan pemenuhan hak pada tersangka khususnya pada tersangka narkotika terdapat beberapa hak yang sudah terlaksana dan tidak terlaksana dengan baik. Adapun bentuk pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan oleh penyidik Polri pada tersangka narkotika, antara lain hak



mendapatkan bantuan hukum dan hak memilih sendiri penasehat hukumnya, hak mendapatkan juru Bahasa, dan hak diberitahukan, menghubungi atau menerima kunjungan keluarga dan sanak keluarganya sedangkan hak-hak tersangka narkotika yang tidak terlaksana oleh pihak Kepolisian antara lain hak memberikan keterangan secara bebas, hak mengajukan saksi, hak mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi serta hak persiapan pembelaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hikam, "Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak
Chandra M. Hamzah, Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup,
Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014
Didi, Nazmi, Konsepsi Negara Hukum, Padang: Angkasa Raya kasa Raya. 1992
Dr.Edi Saputra Hasibuan, S.H.,M.H. Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy. Depok:
PT Raja Grafindo Persada 2021
Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. 2008
Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Lisa Kartika Sari, Standar Perlindungan Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa
Menurut Hukum Nasional Dan Internasional Salatiga:Fak. Hukum UKSW, 2012
M.Firman Ikhsan, " pemenuhan hak-hak tersangka dalam tindak pidana umum "
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol 2 No 4 2018
Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" Jurnal Hukum Vol 1
No 3,2017
Sunardi Didi. Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa, Jakarta:
Universitas Pancasila. 2011
Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian Di Indonesia Jakarta: Prestasi Pustaka.
2005
Yulies, Tiena, Masriani. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2004